



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 25 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI LUMPUR  
KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA**

**dan**

**BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI LUMPUR KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Dusun atau sebutan lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.
12. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu air pasang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

## **BAB III**

### **WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah**

#### **Pasal 3**

Kelurahan Sungai Lumpur merupakan pemekaran dari Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep yang wilayahnya terdiri dari :

- a. Kampung Sungai Lumpur;

- b. Kampung Bukit Kabung; dan
- c. Kampung Telek.

#### Pasal 4

Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga setelah dibentuk Kelurahan Sungai Lumpur maka wilayahnya terdiri dari:

- a. Kampung Damnah;
- b. Kampung Bukit Timah;
- c. Kampung Dabo Kota;
- d. Kampung Pasir Putih;
- e. Kampung Lapangan Bakti;
- f. Kampung Sekop Darat;
- g. Kampung Sekop Laut;
- h. Kampung Teluk Ru;
- i. Kampung Setajam; dan
- j. Kampung Bukit Kapitan.

### **Bagian Kedua**

#### **Batas**

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Berindat;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Dabo;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Harapan; dan
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Batu Kacang.
- (2) Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Sungai Lumpur;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Dabo Lama;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Kecamatan Singkep Selatan; dan
  - d. Sebelah Barat berbatas Kelurahan Dabo Lama dan Desa Batu Kacang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penentuan batas wilayah Kelurahan Sungai Lumpur secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **PEMERINTAHAN KELURAHAN**

##### **Pasal 6**

- a. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan;
- b. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- c. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- d. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- e. Lurah Sungai Lumpur dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kelurahan; dan
- f. Dalam menjalankan pemerintahan di Kelurahan, Lurah disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB IV**

#### **TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 7**

Pusat Pemerintahan Kelurahan Sungai Lumpur berkedudukan di Bukit Kabung.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 25 Oktober 2012

**BUPATI LINGGA**

**Ttd**

**H. D A R I A**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LINGGA**

**Ttd**

**KAMARUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591231 199008 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 84**